



PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : **MUHAMMAD KHOIRUL alias KEMBAR bin SUTARI;**

Tempat lahir : jember;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Maret 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Simo Jawar 6/ 54 Rt.004 Rw.001, Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal Surabaya atau Tambak Mayor VIII No.28 Rt.005 Rw.004, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa I Muhammad Khoirul alias Kembar bin Sutari ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/44/XX/RES.1.8/2024/RESKRIM tertanggal 25 Oktober 2024;

II Nama lengkap : **MUNIP bin alm. LAMAN;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 April 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tambak Mayor V No.16 Rt.004 Rw.004, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Surabaya atau Tambak Mayor VI No.6 Rt.004 Rw.004, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Munip bin alm. Laman ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/45/X/RES.1.8/2024/RESKRIM tertanggal 25 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;

Para Terdakwa dalam hal ini tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 45/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 7 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD KHOIRUL ALIAS KEMBAR BIN SUTARI bersama-sama dengan Terdakwa II MUNIP BIN LAMAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD KHOIRUL ALIAS KEMBAR BIN SUTARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II MUNIP BIN LAMAN (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan masing-masing dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa I MUHAMAD KHOIRUL ALIAS KEMBAR BIN SUTARI bersama-sama dengan Terdakwa II MUNIP BIN LAMAN (ALM) tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF atas nama Muhammad Aris;
- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda VARIO-125 No.Pol L 2644 DAO;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Vario-125 No.Pol L 2644 DAO.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIS.

- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda BEAT No.Pol L 2694 DAR.

Dikembalikan kepada Saksi LUKAS ELI.

- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda BEAT No.Pol L 2896 ZJ.

Dikembalikan kepada Saksi JEFRY RAVANELY SUTEJA.

- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah gembok yang sudah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) set kunci T dan 1 (satu) buah kunci L;



- 1 (satu) unit HP OPPO A58 Nomor simcard 083119900380.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa I MUHAMAD KHOIRUL ALIAS KEMBAR BIN SUTARI bersama-sama dengan Terdakwa II MUNIP BIN LAMAN (ALM) masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD KHOIRUL ALIAS KEMBAR BIN SUTARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUNIP BIN LAMAN (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di pinggir jalan depan Kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT.018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di dalam Pagar Halaman Rumah, Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, dan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Pagar Halaman Rumah Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada**

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah janjian untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan bersama-sama untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI terparkir dengan kondisi stir terkunci di jalan depan rumah kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II segera membagi tugas, Terdakwa II yang bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II jual seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. AMIN (DPO) di daerah Sawah Pulo SR Gg. I Kota Surabaya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa I dengan menggunakan HP OPPO A58. Terdakwa I mendapat bagian Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya ojek;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Kembali melakukan aksinya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih milik Saksi JEFY RAVANELY SUTEJA yang terparkir dengan stir terkunci di dalam Pagar Halaman Rumah Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;

- Selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci L, sedangkan Terdakwa II bertugas melihat situasi dari luar pagar. Selanjutnya setelah berhasil merusak gembok pagar, Terdakwa I kemudian masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. AMIN (DPO) di daerah Sawah Pulo SR Gg. I Kota Surabaya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa I dengan menggunakan HP OPPO A58. Terdakwa I mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya ojek;

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Tambak Mayor Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian bertemu untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan untuk mencari sasaran, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi MUHAMMAD ARIS yang terparkir di dalam Pagar Halaman Rumah Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dengan kondisi stir sepeda motor terkunci;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci L, sedangkan Terdakwa II berperan melihat situasi dari luar pagar. Selanjutnya setelah berhasil merusak gembok pagar, Terdakwa I kemudian menyerahkan gembok yang rusak kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. AMIN (DPO) di daerah Sawah Pulo SR Gg. I Kota Surabaya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa I dengan menggunakan HP OPPO A58. Terdakwa I mendapat bagian Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dibagi lagi oleh Terdakwa I kepada Sdr. AMIN (DPO) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada teman Sdr. AMIN (DPO) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sisa dari uang Terdakwa I Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L2896-ZJ warna merah putih milik Saksi JEFERY RAVANELY SUTEJA, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi MUHAMMAD ARIS Terdakwa I gunakan untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli minuman beralkohol dan hanya tersisa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menggunakan uang hasil dari menjual ketiga motor tersebut untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari, membayar hutang, membeli rokok, dan minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih milik Saksi JEFERY RAVANELY SUTEJA, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi MUHAMMAD ARIS tanpa izin dari para pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Saksi LUKAS ELI mengalami kerugian sekitar Rp 18.900.000 (Delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi JEFERY RAVANELY SUTEJA mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah), dan Saksi MUHAMMAD ARIS Rp 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MUHAMMAD KHOIRUL ALIAS KEMBAR BIN SUTARI** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUNIP BIN LAMAN (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di pinggir jalan depan Kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT.018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di dalam Pagar Halaman Rumah, Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, dan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di dalam Pagar Halaman Rumah Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo,

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Asemrowo, Kota Surabaya atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI terparkir dengan stir terkunci di depan rumah kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II segera melancarkan aksinya, Terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II jual seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. AMIN (DPO) di daerah Sawah Pulo SR Gg. I Kota Surabaya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa I dengan menggunakan HP OPPO A58. Terdakwa I mendapat bagian Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya ojek;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Kembali melakukan aksinya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih milik Saksi JEFRI RAVANELY SUTEJA yang terparkir dengan stir terkunci di dalam pagar halaman rumah Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;

- Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam halaman, sedangkan Terdakwa II berperan melihat situasi dari luar. Selanjutnya Terdakwa I kemudian masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih dengan cara merusak gembok pagar dengan kunci L, kemudian masuk untuk merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. AMIN (DPO) di daerah Sawah Pulo SR Gg. I Kota Surabaya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa I dengan menggunakan HP OPPO A58. Terdakwa I mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya ojek;

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Tambak Mayor Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah janji bertemu untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan bersama-sama untuk mencari sasaran, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi MUHAMMAD ARIS yang terparkir di dalam pagar halaman rumah Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dengan kondisi stir sepeda motor terkunci;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman rumah, sedangkan Terdakwa II berperan melihat situasi dari luar pagar. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan cara merusak gembok pagar rumah dengan kunci L, setelah itu masuk ke halaman untuk merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. AMIN (DPO) di daerah Sawah Pulo SR Gg. I Kota Surabaya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa I dengan menggunakan HP OPPO A58. Terdakwa I mendapat bagian Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dibagi lagi oleh Terdakwa I kepada Sdr. AMIN (DPO) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada teman Sdr. AMIN (DPO) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sisa dari uang Terdakwa I Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih milik Saksi JEFERY RAVANELY SUTEJA, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi MUHAMMAD ARIS

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I gunakan untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari serta membeli minuman beralkohol dan hanya tersisa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menggunakan uang hasil dari menjual ketiga motor tersebut untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari, membayar hutang, membeli rokok, dan minuman beralkohol;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih milik Saksi JEFERY RAVANELY SUTEJA, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi MUHAMMAD ARIS tanpa izin dari para pemiliknya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Saksi LUKAS ELI mengalami kerugian sekitar Rp 18.900.000 (Delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi JEFERY RAVANELY SUTEJA mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah), dan Saksi MUHAMMAD ARIS Rp 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMMAD ARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No.Pol. L-2644-DAO warna Merah Hitam;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pagar halaman rumah saksi di Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT.008 Rw.006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi pada saat itu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No.Pol. L-2644-DAO warna Merah Hitam di dalam halaman rumah dengan kondisi pintu pagar tergembok dan stir sepeda motor terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui motornya telah dicuri pada saat melihat pintu gerbang sudah terbuka dan gembok pintu pagar dirusak;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa yang melakukan pencurian karena melihat rekaman cctv dari tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. JEFRY RAVANEL SUTEJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih yang terparkir di dalam pagar halaman rumah Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi pada saat itu memarkirkan Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih di dalam pagar halaman rumah dengan kondisi pintu pagar tergembok dan stir sepeda motor terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui motornya telah dicuri pada saat melihat pintu gerbang sudah terbuka dan gembok pintu pagar dirusak;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa yang melakukan pencurian karena diberitahu oleh polisi dan para Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. LUKAS ELI, keterangannya dibacakan sesuai BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor type Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam ;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di pinggir jalan depan kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi pada saat itu memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor type Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam di pinggir jalan depan Kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya dengan kondisi stir sepeda motor terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui motornya telah dicuri pada saat melihat pintu gerbang sudah terbuka dan gembok pintu pagar dirusak;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa yang melakukan pencurian karena diberitahu oleh polisi dan para Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 18.900.000 (Delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I, **MUHAMMAD KHOIRUL alias KEMBAR bin SUTARI** :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor bersama dengan Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm);
- Bahwa pencurian pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Jl. Tanjungsari

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor type Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam terparkir di dalam pagar halaman rumah, kedua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih yang terparkir di dalam pagar halaman rumah, dan ketiga pada hari jumat tanggal 25 Oktober sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam yang terparkir di dalam pagar halaman rumah Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dengan kondisi stir sepeda motor terkunci;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I merusak gembok pagar dengan kunci L, kemudian Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak anak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa II bertugas mengawasi situasi dari luar halaman, kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor keluar dan menyalakan mesin kemudian membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Sdr. Amin (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan harga Rp 4.000.000, 1 (satu) unit sepeda motor type Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan Terdakwa II;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan foya-foya, hanya tersisa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II, **MUNIP bin LAMAN (alm):**

Hal. **15** dari **34** hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda motor bersama dengan Terdakwa I Muhammad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari;
- Bahwa pencurian pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor type Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam terparkir di dalam pagar halaman rumah, kedua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih yang terparkir di dalam pagar halaman rumah, dan ketiga pada hari jumat tanggal 25 Oktober sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam yang terparkir di dalam pagar halaman rumah Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dengan kondisi stir sepeda motor terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I merusak gembok pagar dengan kunci L, kemudian Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak anak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa hanya bertugas mengawasi situasi dari luar halaman, kemudian Terdakwa I membawa sepeda motor keluar dan menyalakan mesin kemudian membonceng Terdakwa untuk meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Sdr. Amin (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan harga Rp 4.000.000, 1 (satu) unit sepeda motor type Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan Terdakwa I;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan foya-foya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF atas nama Muhammad Aris;
2. 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda VARIO-125 No.Pol L 2644 DAO;
3. 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Vario-125 No.Pol L 2644 DAO.
4. 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda BEAT No.Pol L 2694 DAR.
5. 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda BEAT No.Pol L 2896 ZJ.
6. Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah gembok yang sudah dalam keadaan rusak;
8. 1 (satu) set kunci T dan 1 (satu) buah kunci L;
9. 1 (satu) unit HP OPPO A58 Nomor simcard 083119900380;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah janjian untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan bersama-sama untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
2. Bahwa benar selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi Lukas Eli terparkir dengan kondisi stir terkunci di jalan depan

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II segera membagi tugas, Terdakwa II yang bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

3. Bahwa benar selanjutnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi Lukas Eli Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II jual seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. Amin (DPO) di daerah Sawah Pulo SR Gg. I Kota Surabaya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa I dengan menggunakan HP OPPO A58. Terdakwa I mendapat bagian Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya ojek;

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Kembali melakukan aksinya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih milik Saksi Jefry Ravanelly Suteja yang terparkir dengan stir terkunci di dalam Pagar Halaman Rumah Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci L, sedangkan Terdakwa II bertugas melihat situasi dari luar pagar. Selanjutnya setelah berhasil merusak gembok pagar, Terdakwa I kemudian masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih dengan harga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. AMIN (DPO) di daerah Sawah Pulo SR Gg. I Kota Surabaya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa I dengan menggunakan HP OPPO A58. Terdakwa I mendapat bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya ojek;

7. Bahwa benar selanjutnya berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Tambak Mayor Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah janji bertemu untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan untuk mencari sasaran, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi Muhammad Aris yang terparkir di dalam Pagar Halaman Rumah Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dengan kondisi stir sepeda motor terkunci;

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci L, sedangkan Terdakwa II berperan melihat situasi dari luar pagar. Selanjutnya setelah berhasil merusak gembok pagar, Terdakwa I kemudian menyerahkan gembok yang rusak kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan harga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. AMIN (DPO) di daerah Sawah Pulo SR Gg. I Kota Surabaya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa I dengan menggunakan HP OPPO A58. Terdakwa I mendapat bagian Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) yang dibagi lagi oleh Terdakwa I kepada Sdr. AMIN (DPO) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada teman Sdr. AMIN (DPO) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga sisa dari uang Terdakwa I Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat bagian Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

10. Bahwa benar dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. L2896-ZJ warna merah putih milik Saksi Jefry Ravanelly Suteja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi Muhammad Aris Terdakwa I gunakan untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari dan membeli minuman beralkohol dan hanya tersisa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II menggunakan uang hasil dari menjual ketiga motor tersebut untuk tambahan kebutuhan hidup sehari-hari, membayar hutang, membeli rokok, dan minuman beralkohol;

11. Bahwa benar Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi LUKAS ELI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. L2896-ZJ warna merah putih milik Saksi Jefry Ravanelly Suteja, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi Muhammad Aris tanpa izin dari para pemiliknya;

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Saksi Lukas Eli mengalami kerugian sekitar Rp 18.900.000 (Delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi Jefry Ravanelly Suteja mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000 (Tiga belas

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan Saksi Muhammad Aris Rp 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Atau,

- Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternatif (Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua) sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam bentuk dakwaan yang demikian, dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis diberi keleluasaan untuk memilih salah satu diantara 2 (dua) dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan - sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum - akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang*

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai para terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas kedua orang tersebut dan mengaku masing-masing bernama **Muhammad Khoirul alias Kembar bin Sutari** dan **Munip bin Laman (alm)**, dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas kedua orang tersebut adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya atautkah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang" di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 2 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut HOGE RAAD tanggal 12 November 1984 sebagaimana ditulis dalam buku KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan HOGE RAAD, penulis R. Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal. 224, menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain. Selanjutnya yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi Lukas Eli terparkir dengan stir terkunci di depan rumah kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa II bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya kedua bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Kembali melakukan aksinya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih milik Saksi Jefry Ravanelly Suteja yang terparkir dengan stir terkunci di dalam pagar halaman rumah Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam halaman, sedangkan Terdakwa II berperan melihat situasi dari luar. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih dengan cara merusak gembok pagar dengan kunci L, kemudian masuk untuk merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya ketiga bahwa selanjutnya berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi Muhammad Aris yang terparkir di dalam pagar halaman rumah Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dengan kondisi stir sepeda motor terkunci, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman rumah, sedangkan Terdakwa II berperan melihat situasi dari luar pagar. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan cara merusak gembok pagar rumah dengan kunci L, setelah itu masuk ke halaman untuk merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan Para Terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh Para Terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan foya-foya, sedangkan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Lukas Eli, saksi Jefry Ravanelly Suteja dan saksi Muhammad Aris. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa benar barang yang diambil Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi Lukas Eli yang menyebabkan kerugian sejumlah Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih milik Saksi Jefry Ravanelly Suteja yang menyebabkan kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi Muhammad Aris yang menyebabkan kerugian sejumlah Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4 Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya menurut S.R. Sianturi (dalam S.R. Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, Jakarta, Alumni AHM-PTHAM, hlm. 604) yang dimaksud rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu. Kemudian bahwa sipelaku pada saat melakukan pencurian harus berada di rumah atau pekarangan tersebut, dan juga kehadiran sipelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang dimaksud yang berhak disini adalah selain dari si penghuni rumah tersebut, juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta pada persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan alat bukti, dapat dilihat adanya rangkaian fakta hukum yang menerangkan bahwa unsur-unsur tersebut di atas bahwa Terdakwa I Muhammad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari bersama-sama dengan Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm) pertama pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di depan rumah kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi Lukas Eli yang mana saat itu kehadiran Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tidak ketahui dan dikehendaki keberadaannya oleh Saksi Lukas Eli;

Menimbang bahwa selanjutnya yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di dalam halaman rumah Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih milik Saksi Jefry Ravanelly Suteja yang terparkir didalam halaman rumah yang ada pagarnya dalam kondisi pagar terkunci gembok, yang mana saat itu kehadiran Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tidak ketahui dan dikehendaki keberadaannya oleh Saksi Jefry Ravanelly Suteja;

Menimbang bahwa selanjutnya yang ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat didalam halaman rumah

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tambak Mayor Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II kembali mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi Muhammad Aris yang terparkir didalam halaman rumah yang ada pagarnya dengan kondisi pagar terkunci gembok, yang mana saat itu kehadiran Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tidak ketahui dan dikehendaki keberadaannya oleh Saksi Muhammad Aris;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Ad 5 Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"**

Menimbang bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur yang perlu dibuktikan. Bahwa sesuai pemeriksaan persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh fakta-fakta berdasarkan alat bukti, dapat disimpulkan adanya rangkaian fakta hukum bahwa unsur-unsur tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa I Muhammad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari bersama-sama dengan Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm) yang dilakukan pertama pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, kedua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, dan ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Ad 6 Unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"**

Menimbang bahwa unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup salah satu sub unsur yang perlu dibuktikan. Bahwa sesuai pemeriksaan persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh fakta-fakta berdasarkan alat bukti dapat disimpulkan adanya rangkaian fakta hukum yang menjelaskan adanya peristiwa hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan unsur di atas bahwa Terdakwa I

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari bersama-sama dengan Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm) pertama telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi Lukas Eli yang terparkir dengan kondisi stir terkunci dengan cara merusak anak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T untuk kemudian dibawa kabur oleh para Terdakwa, kedua selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih milik Saksi Jefry Ravanelly Suteja yang terparkir dengan stir terkunci dengan cara masuk ke halaman rumah dengan merusak gembok pagar dengan kunci L, kemudian selanjutnya merusak anak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T untuk kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut, dan ketiga Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi Muhammad Aris yang terparkir dengan stir terkunci dengan cara masuk ke halaman rumah dengan merusak gembok pagar dengan kunci L, kemudian selanjutnya merusak anak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T untuk kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 6 telah terpenuhi ;

Ad 7 Unsur "***Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengenai perbarengan tindak pidana yang dikenal dengan nama concursus realis. Perbarengan tindak pidana diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda sehingga merupakan perbuatan yang berdiri sendiri. Apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana baik tindak pidana sejenis atau berbeda dalam waktu yang berbeda maka tindak pidana tersebut harus ditindak secara sendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. (Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h.118);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur "beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa I

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KHOIRUL ALIAS KEMBAR BIN SUTARI bersama-sama dengan Terdakwa II MUNIP BIN LAMAN (ALM) telah melakukan tindak pidana sebagaimana unsur – unsur sebelumnya di atas dalam kurun waktu yang berbeda – beda dan terhadap orang yang berbeda sehingga harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri yang mana tindak pidana tersebut dilakukan dalam kurun waktu dan terhadap seseorang dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 03.50 WIB bertempat di Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam milik Saksi Lukas Eli terparkir dengan kondisi stir terkunci di jalan depan rumah kost Jl. Tanjungsari Jaya Bhakti 17 RT. 018 RW. 002, Kel. Tanjungsari, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II segera membagi tugas, Terdakwa II yang bertugas mengawasi situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I bertugas mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2694-DAR warna silver hitam dengan cara menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;
- Kedua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Kembali melakukan aksinya, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L-2896-ZJ warna merah putih milik Saksi Jefry Ravanelly Suteja yang terparkir dengan stir terkunci di dalam Pagar Halaman Rumah Jl. Asemrowo Baru 11, RT. 001 RW. 003, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci L, sedangkan Terdakwa II bertugas melihat situasi dari luar pagar. Selanjutnya setelah berhasil merusak gembok pagar, Terdakwa I kemudian masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZJ warna merah putih dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. L2896-ZJ warna merah putih keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Ketiga bahwa selanjutnya berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Tambak Mayor Kota Surabaya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sudah janji bertemu untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan untuk mencari sasaran, selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam milik Saksi Muhammad Aris yang terparkir di dalam Pagar Halaman Rumah Jl. Tambak Pring Timur I-A No. 89 RT. 008 RW. 006, Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya dengan kondisi stir sepeda motor terkunci, Bahwa selanjutnya Terdakwa I merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci L, sedangkan Terdakwa II berperan melihat situasi dari luar pagar. Selanjutnya setelah berhasil merusak gembok pagar, Terdakwa I kemudian menyerahkan gembok yang rusak kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam halaman rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam dengan cara merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor, Terdakwa I kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 No. Pol. L-2644-DAO warna merah hitam keluar halaman rumah kemudian menyalakan mesin dan membonceng Terdakwa II untuk meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 7 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti dan terpenuhi secara sah ;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF atas nama Muhammad Aris;
- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda VARIO-125 No.Pol L 2644 DAO;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Vario-125 No.Pol L 2644 DAO;

Yang telah disita dari saksi Muhammad Aris, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Aris;

- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda BEAT No.Pol L 2694 DAR;

Yang telah disita dari saksi Lukas Eli, maka dikembalikan kepada saksi Lukas Eli;

- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda BEAT No.Pol L 2896 ZJ;

Yang telah disita dari saksi Jefry Ravanely Suteja, maka dikembalikan kepada saksi Jefry Ravanely Suteja;

- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah gembok yang sudah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) set kunci T dan 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit HP OPPO A58 Nomor simcard 083119900380

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa I Muhamad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari dan Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm) meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I Muhamad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari dan Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm) telah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa I Muhamad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari pernah dihukum tindak pidana pencurian berdasarkan putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Sby dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhamad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari dan Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm) menyebabkan saksi Lukas Eli mengalami kerugian sekitar Rp 18.900.000 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Jefry Ravanely Suteja mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah), dan saksi Muhammad Aris Rp 24.500.000 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm) belum pernah di hukum;
- Terdakwa I Muhamad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari dan Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm) tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa I Muhamad Khoirul Alias Kembar Bin Sutari dan Terdakwa II Munip Bin Laman (Alm) mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Khoirul alias Kembar bin Sutari dan terdakwa II Munip bin Laman (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Khoirul alias Kembar bin Sutari oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta terdakwa II Munip bin Laman (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF atas nama Muhammad Aris;
- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda VARIO-125 No.Pol L 2644 DAO;
- 2 (dua) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda Vario-125 No.Pol L 2644 DAO.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ARIS.

- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda BEAT No.Pol L 2694 DAR.

Dikembalikan kepada Saksi LUKAS ELI.

- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda BEAT No.Pol L 2896 ZJ.

Dikembalikan kepada Saksi JEFERY RAVANELY SUTEJA.

- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah gembok yang sudah dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) set kunci T dan 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit HP OPPO A58 Nomor simcard 083119900380.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Ida Bagus Made Adi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H.

EGA SHAKTIANA, S.H., M.H.

RUDITO SUROTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, S.H.

Hal. **34** dari **34** hal. Putusan No. 45/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)